



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 700/ 395 /ITKAB/2017

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
- b. bahwa agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugasannya, diperlukan Piagam Pengawasan Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati Bengkulu Utara Tentang Piagam Pengawasan Internal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 25 September 2017

BUPATI-BENGKULU UTARA



M I A N

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 700/ 395 /ITKAB/2017
TENTANG PIAGAM PENGAWASAN
INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

A. Pendahuluan

Piagam Pengawasan Intern ini secara yuridis disusun untuk memenuhi atau menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang antara lain menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Selanjutnya, secara substantif Piagam Pengawasan Intern ini disusun dalam rangka memberikan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasan APIP, sehingga pengawasan internal dapat dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu, Piagam Pengawasan Internal merupakan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern bagi Inspektorat Daerah dan sebagai manifestasi penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Piagam Pengawasan Intern berisi pernyataan formal yang menjelaskan, visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan Lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Selain itu, Piagam Pengawasan Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai sejauhmana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Intern Memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam melakukan

pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal adalah

1. Memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan puncak organisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggungjawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum & perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN.

C. Kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

D. Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara adalah *"Terwujudnya Pemerintahan yang Baik melalui Pengawasan yang Profesional"*.

Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara adalah:

1. Mewujudkan Sistem Pengawasan Intern yang semakin efektif.
2. Mendorong terwujudnya aparatur pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, bebas KKN dan akuntabel.

E. Nilai-Nilai Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara adalah :

1. Integritas

Suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai

landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.

2. Profesional

Kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh : *pertama*, sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah; *kedua*, pengetahuan (*knowledge*) yang luas ; dan *ketiga*, ketrampilan (*skill*) yang tinggi.

3. Obyektif

Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.

4. Independent

Suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengkedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.

5. Perbaikan terus - menerus (*continous improvement*)

Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM & organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

F. Fungsi dan Tugas Pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pengawasan yang menjadi kewenangan kabupaten.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu oleh perangkat daerah.

G. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara adalah untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang profesional.

Sasaran :

1. Meningkatnya pelayanan publik oleh Inspektorat.
2. Tersediannya data dan informasi pengawasan dan tindak lanjut yang akurat dan mutakhir.
3. Berkurangnya pelanggaran oleh aparatur baik pelanggaran administrasi maupun hukum dan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
4. Meningkatnya persentase ketaatan, kepatuhan dan disiplin aparat/pegawai terhadap perUndang-undangan dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugas terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, administrasi, keuangan, organisasi dan tata laksana di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga untuk masa yang akan datang akan lebih baik, tertib dan sempurna.
5. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapannya.
6. Tercapainya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada semua Perangkat Daerah dengan konsisten dan berkesinambungan.
7. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, profesional dalam mewujudkan disiplin kerja yang baik.
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dari hasil pemeriksaan aparat pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

H. Ruang Lingkup Pengawasan Intern Inspektorat Daerah

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara mencakup adalah :

1. Audit/Pemeriksaan Reguler atau berkala terhadap Satuan Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Audit/Pemeriksaan Tematik terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;

3. Audit/Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Audit/Pemeriksaan kasus terhadap permasalahan tertentu di di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Audit/Pemeriksaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan atau Badan Usaha Pemerintah Desa di di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
6. Audit Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah;
7. Audit Tujuan Tertentu Satuan Kerja Perangkat;
8. Reviu atas perencanaan pembangunan;
9. Reviu atas Rencana Kegiatan dan Anggaran;
10. Reviu terhadap laporan Keuangan SKPD & Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
11. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Reviu Penyerapan Anggaran/Pengadaan Barang dan Jasa/Dana Desa
13. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 15 Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- 16 Monitoring dan Evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
- 17 Pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya good governance.
- 18 Kegiatan konsultasi

1. Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat daerah memiliki kewenangan untuk :

1. Menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
2. Melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap SKPD dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT;
3. Memperoleh akses informasi secara penuh, bebas, tidak terbatas atas seluruh informasi, aset, dan personil serta tidak ada intervensi dan pembatasan ruang lingkup terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi SKPD atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah,

- Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar SKPD dan unit kerja sebagaimana nomor (3) sesuai ketentuan perundang-undangan;
 5. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
 6. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih;
 8. Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 9. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan;

J. Tanggung Jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara bertanggung jawab untuk:

1. Meningkatkan dan mengembangkan : potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP ;
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko;
3. Menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
6. Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

7. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan;
8. Menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan.

K. Hubungan Kerja dan Koordinasi Dengan Auditi, Lembaga Pengawasan lain dan Lembaga Penegak Hukum

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu :

1. Auditi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Inspektorat Propinsi dan Inpektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain;
3. Kementrian Dalam Negeri RI;
4. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan);
5. Inspektorat Jenderal
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
7. Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Lembaga Penegak Hukum;
9. Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat.

K.1. Inspektorat Daerah dengan Auditi yang mencakup : Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Lain Yang memperoleh APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara :

- a. Menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi;

- c. Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat audit yang bertanggung jawab;
- d. Menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- e. Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- f. Melakukan pendampingan kepada audit pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap : rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan audit dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
- h. Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat daerah kepada audit;
- i. Mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan : Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Propinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Propinsi ;

- a. Melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- c. Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
- d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- f. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Bengkulu.

Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Kabupaten/Kota Lain;

- a. Melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;

- b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- c. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Bengkulu.

Inspektorat Kabupaten dengan Kementerian Dalam Negeri

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
- b. Menjabarkan kebijakan pengawasan Tahunan Kementrian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. Melakukan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil pengawasan;
- d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Inspektorat Kabupaten dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- b. Menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. Menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan;
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- d. Melakukan *joint audit*.

Inspektorat Kabupaten dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
- c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- e. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Bengkulu;
- f. Melakukan *joint audit*.

Inspektorat Kabupaten dengan Badan Pemeriksa Keuangan

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK;
- c. Mengkoordinasikan penyampaian *managemen letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi;
- d. Mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja;
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Inspektorat Kabupaten dengan Penegak Hukum

- a. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan rekomendasi Bupati;
- b. Memberi keterangan ahli terkait dengan point (a).

L. Penutup

Demikian Piagam Pengawasan Intern atau Internal Audit Charter ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BENGKULU UTARA



MIAH